



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BREBES**

---

**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BREBES  
NOMOR 06 TAHUN 2014**

**T E N T A N G**

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BREBES TERHADAP LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013  
BUPATI BREBES**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BREBES,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) huruf f Undang –Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota mempunyai tugas dan wewenang meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati / Walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, maka Bupati Brebes telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2013 tanggal 27 Maret 2014 dan selanjutnya telah dibahas oleh Pansus XXV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Keputusan ini serta hasil pembicaraan dalam rapat paripurna pada tanggal 28 April 2014, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  4. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
  7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2013 Bupati Brebes sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEDUA** : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya ;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 28 April 2014

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BREBES  
KETUA,**



**Dr. H. ILLIA AMIN, MM. Pd**

BAGIAN RAPAT DAN RISALAH		TGB
SEKWAN		
KADAC		
KASUB		
OPERATOR		

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Bupati Brebes;
3. Se Anggota Forkopimda Kabupaten Brebes;
4. Para Anggota DPRD Kabupaten Brebes;
5. Sekretaris Daerah dan Para Asisten Sekda Kabupaten Brebes;
6. Para Kepala Instansi Pemerintahan Kabupaten Brebes;
7. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.